

TOLERANSI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN MENURUT SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI

¹ Ahmad Ma'rup

Mrkindhandsome1995@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan etika al-Qur'an terhadap non-Muslim. Islam sebagai agama yang damai sering dituduh dan dilecehkan oleh para pembenci Islam. Tuduhan dan pelecehan tersebut tertuang dalam beberapa artikel, jurnal, maupun buku. Padahal, Islam tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka. Bahkan Islam membalas tuduhan tersebut dengan ajaran-ajaran yang sangat toleran. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati umat agama lain, melarang mereka menghina agama lain, mencela sesembahannya, atau memaksa non-Muslim untuk memeluk Islam, bahkan Islam mengajarkan umatnya untuk mengakui non-Muslim sebagai saudara. Inilah penghormatan Islam terhadap non-Muslim. Maka dalam hal ini salah satu tokoh yang tegas Syaikh Nawawi al-bantani menawarkan toleransi beragama yang baik dan benar. Syaikh Nawawi al-Bantani lahir pada tahun 1230 H atau 1815 M. Akan tetapi ada yang menyatakan bahwa Syaikh Nawawi lahir pada tahun 1814 M dan meninggal di Mekkah pada tanggal 25 Syawwal 1340 M/ 1897 M. Dalam jurnal ini penulis memaparkan bagaimana hakikat toleransi beragama dan batasan-batasannya dan dalam jurnal ini menggunakan metode interpretasi dan deskripsi dengan menggunakan jenis penelitian library research dengan analisis deskriptif.

Kata Kunci : *Toleransi, Beragama*

Abstract

This paper explains the ethics of the Qur'an towards non-Muslims. Islam as a religion of peace is often accused and harassed by the haters of Islam. The accusations and harassment were contained in several articles, journals, and books. In fact, Islam is not as alleged by them. Even Islam retaliated against these accusations with very tolerant teachings. Islam teaches its followers to respect people of other religions, forbids them from insulting other religions, criticizing their worshipers, or forcing non-Muslims to embrace Islam, even Islam teaches its followers to recognize non-Muslims as brothers. This is Islam's respect for non-Muslims. So in this case, one of the figures who is firm is Shaykh Nawawi al-Bantani, who offers good and right religious tolerance. Shaykh Nawawi al-Bantani was born in 1230 H or 1815 AD. However, there are those who state that Shaykh Nawawi was born in 1814 AD and died in Mecca on 25 Shawwal 1340 AD / 1897 AD. In this journal the author describes the nature of religious tolerance and its limitations and in this journal using the method of interpretation and description by using the type of research library research with descriptive analysis.

Keywords: *Tolerance, Religion*

PENDAHULUAN

Banyak sekali isu-isu yang mana kaum muslimin keliru dalam memahami dan menanggapi hal tersebut, salah satu isu yang masih mengemuka terlebih di Indonesia adalah Toleransi Antar Umat Beragama. Sebagai bangsa yang dikenal dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam serta memiliki kerukunan beragama yang tinggi. Namun dalam hal toleransi antar umat beragama di Indonesia pada era modern ini masih banyak yang salah memahami arti dari toleransi. Seperti halnya yang terjadi di daerah Cirebon yang mana pada tahun itu hari besar Islam yaitu Maulid Nabi Muhammad dan umat Kristen Natal jatuh hampir bersamaan yakni pada tanggal 24 Desember dan 25 Desember. Bagi sejumlah pemuda di Cirebon momen ini digunakan untuk saling bantu membantu agar perayaan kedua hari raya tersebut berjalan dengan lancar. Mereka berpedoman bahwa membantu umat Kristian dalam menyiapkan segala persiapan natal sebagai salah satu bentuk menjaga kerukunan dan menghormati antar agama.²

Padahal prinsip menghormati agama lain bukan berarti mendukung dan menyetujui praktek agama tersebut terlebih lagi ikut andil dalam menyiapkan proses dan ikut dalam ibadahnya. Prinsip menghormati agama lain adalah sikap Toleransi Antar Umat Beragama tanpa adanya cacian dan hinaan.³

Islam sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan meski dengan non-Muslim. Dalam Islam, banyak sekali ajaran dan anjuran untuk menjaga hubungan baik dengan umat agama lain. Ajaran Islam, khususnya yang bersumber dari al-Qur ' an sangat menjunjung tinggi etika kebebasan beragama, etika menghormati agama lain, dan etika persaudaraan sekaligus batasan-batasan sesuai syariat yang harus dipatuhi. Makalah ini hendak memaparkan ketiganya yang merupakan cerminan etika al-Qur ' an dalam menyikapi pluralitas umat beragama.

²http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151224_indonesia_toleransi_agama, diakses pada tanggal 21 oktober 2017.

³Harda Armayanto, *Etika al-Qur'an Terhadap Non Muslim*, (Jurnal Tsaqafah, Vol. 9, no. 2, November 2013), h. 296.

BIOGRAFI SINGKAT

Dalam wacana toleransi salah seorang tokoh yang begitu tegas dalam hal ini ialah salah seorang ulama Indonesia yaitu Syaikh Nawawi al-Bantani yang terkenal kesalehannya, *tawadu*, *zuhud*, dan sederhana dalam penampilan, tetapi komprehensif dalam keilmuan, sebagaimana lazimnya ulama-ulama zaman klasik dan pertengahan. Kesederhanaannya terkesan seolah-olah ia bukan seorang ulama guru besar. Akan tetapi di balik kesederhanaannya terdapat sikap yang tegas dan keras terutama dalam sikapnya terhadap penjajah (kolonialisme) dan sikapnya terhadap kelompok yang merusak agama.⁴

Syaikh Nawawi al-Bantani lahir pada tahun 1230 H atau 1815 M. Akan tetapi ada yang menyatakan bahwa Syaikh Nawawi lahir pada tahun 1814 M dan meninggal di Mekkah pada tanggal 25 Syawwal 1340 M/ 1897 M.⁵

Syaikh Nawawi merupakan seorang mufassir nusantara yang menafsirkan al-Qur'an secara lengkap 30 Juz dengan menggunakan bahasa Arab.⁶ Di samping seorang mufassir, Syaikh Nawawi juga aktif menulis dan mengembangkan keilmuannya dengan menghasilkan berbagai macam karya tulis yang bisa dinikmati masyarakat baik dalam bidang fiqh, sastra, agama, tafsir dan karya lainnya. Dengan berbagai latar belakang beliau tertuma pada masa kolonial Belanda dan lingkungan yang mengitari kehidupannya dalam mengembangkan keilmuan dan berdakwah.⁷

HAKIKAT TOLERANSI BERAGAMA

⁴Nur Hidayat, *Konsep Toleransi Beragama Dalam Pandangan Syekh Nawawi Banten*, (Jurnal Budaya dan Agama, Sahaja, Volume 4 No. 2 Juli 2013, ISSN 2089-7103) h. 2.

⁵Rizem Aizid, *Biografi Ulama Nusantara*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), h. 143-144.

⁶Masnida, *Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Volume VIII, No. 1 september 2016) h. 191.

⁷Arwansyah dan Faisal Ahmad Shah, *Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam di Nusantara*, (Jurnal: Kontekstualita, Vol. 30, No. 1, 2015) h. 71

Hakikat Toleransi Beragama dalam al-Qur'an menurut Syaikh Nawawi terdapat beberapa makna yaitu sebagai berikut:

1 Memberi Kebebasan

Prinsip kebebasan tanpa paksaan ini, demikian hanya berkaitan dengan kebebasan memilih agama Islam atau selainnya. Tetapi kalau seseorang sudah menentukan pilihan kepada Islam misalnya, maka tidak ada kebebasan memilih lagi, dia harus patuh dan taat menjalankan ajaran Islam secara total, Islam kaffah; tidak ada lagi kebebasan memilih melaksanakan sebagian ajaran dan menolak sebagian ajaran yang lain. Adalah keliru kalau ada orang Islam, misalnya, yang berkata bahwa dia bebas mau taat atau tidak, karena tidak ada paksaan dalam beragama Islam.

Agama Islam adalah agama yang sudah jelas dan terang. Sebagaimana diungkapkan Syaikh Nawawi bahwa tidak ada paksaan dalam hal beragama karena semua bukti-bukti bahwa keimanan merupakan suatu kebenaran dan kekafiran merupakan suatu kesesatan yang nyata.

*“(La ikraha fi al-Din) yaitu tidak ada paksaan dalam memasuki agama Allah. (Qad tabayyaan al-Rusyid min al-Gay) artinya telah jelas dengan adanya bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang kuat bahwa keimanan itu berarti kebenaran dan kekafiran itu adalah kesesatan”.*⁸

Dari sebab turunnya ayat tersebut yang dipaparkan di paparan data maka jelas bahwa pemaksaan dalam agama tidak dapat dibenarkan. Syaikh Nawawi⁹ menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip dasar ajaran Islam. Keimanan merupakan pondasi agama yang esensinya adalah ketundukan diri, maka menurut Syaikh Nawawi ia tidak bisa dijalankan dengan pemaksaan. Dengan ini bisa dikatakan, beriman bukan merupakan keharusan atau kewajiban sehingga perlu dipaksakan dari luar. Beriman merupakan pilihan, kesadaran dan ketundukan subjektif manusia atas ajaran-ajaran Allah.⁹

⁸Muhammad ibn ‘Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid.*, Jil.I h. 94.

⁹Muhammad ibn ‘Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid.*, Jil.I h. 94.

2 Menghormati Agama

Bentuk lain dari hakikat toleransi yaitu tidak mencaci dan menghina agama orang lain dan sesembahan yang mereka sembah, oleh karenanya umat Islam dalam hal ini tidak diperbolehkan menghina agama orang lain baik itu Yahudi, Nasrani, Budha, Hindu dan agama lainnya yang diakui terlebih lagi Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan Syaikh Nawawi dalam kitabnya *Marah Labid*:

أي لاتسبوا أيها المؤمنون من يعبدون الأصنام من حيث عبادتهم لألهتهم كأن تقولوا: تبا لكم و لما تعبدون من الأصنام مثلا فيسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوزا عن الحق إلى الباطل بجهالة منهم بما يجب عليهم، فإن الصحابة متى شتموهم كانوا يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم.

“Yaitu Janganlah kalian wahai orang-orang mukmin mengolok-olok orang-orang yang menyembah berhala dari segi cara beribadah mereka kepada Tuhannya, seperti kalian mengatakan”Celakalah kalian, kenapa kalian menyembah berhala” mislanya, maka mereka pun akan mengolok-olok Rasulullah melampaui dari kebenaran kepada kebatilan akibat dari ketidaktahuan mereka terhadap apa yang semesetinya mereka lakukan. Sesungguhnya ketika para sahabat dahulu mengolok-olok atau menghina mereka maka mereka pun megolok-olok atau menghina Rasulullah Saw”¹⁰

Larangan terhadap bentuk penghinaan terhadap agama lain apalagi sesembahan merupakan suatu hal yang telah ada pada zaman Nabi oleh karena itu umatnya pada saat ini agar tidak mengulangi apa yang telah terjadi pada zaman dahulu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Qatadah yang dikutip oleh Syaikh Nawawi:

كان المؤمنون أو ثان الكفار فيردون ذلك عليهم فنهاهم الله عن ذلك لئلا يسبوا الله فإنهم قوم جهلة لا علم لهم بالله عز وجل.

“Dulu orang-orang mukmin menghina orang-orang kafir maka mereka membalas hinaan tersebut, maka dari itu Allah melarang mereka (orang-orang mukmin) perihal itu agar supaya

¹⁰Muhammad ibn ‘Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid*.,Jil.I h. 340.

*mereka (orang kafir) tidak mengina atau mengolok-olok Allah sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh yang tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang Allah.*¹¹

Oleh karena itu umat Islam dianjurkan untuk memelihara kemurnian dan kesucian agamanya, menciptakan rasa aman, dan menjaga keharmonisan antar umat beragama. Dikarenakan manusia merupakan makhluk yang mudah terpancing emosinya jika agama dan kepercayaannya disinggung terlebih lagi jika dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Maka dari itu Islam melarang pemeluknya untuk tidak menghina dan mencaci maki sesembahan dan agama orang lain karena hal itu akan merusak sistem kenyamanan dalam hubungan interaksi sosial dengan agama lain menjadi retak, rusak dan menimbulkan konflik yang tidak diinginkan.¹²

3 Menjalin Ukhuwwah al-Basyariah

Islam mengakui dan menjunjung tinggi *al-ukhuwwah al-Basyariah* di samping *al-ukhuwwah al-Islamiah*. Islam pun menyerukan pergaulan atau interaksi sosial universal ini dengan asas persamaan dan persaudaraan, untuk saling kenal secara harmonis antar sesama, tanpa melihat latar belakang agamanya. Maka *Ukhuwwah Islamiah* secara khusus tidak pernah menghalangi muslimin untuk membangun dan memelihara *ukhuwwah al-Basyariah* secara umum. Islam tidak pernah membatasi hubungan silaturahmi pada sesama saudara seiman belaka melainkan juga silaturahmi kepada saudara sesama manusia lintas agama bahkan terhadap manusia yang tidak beragama, atheis, sekalipun. Demikian pula, atas nama *al-ukhuwwah al-basyariah*, persaudaraan universal, kebaikan dan kepedulian kemanusiaan Islam tidak khusus untuk dan antara sesama muslimin, melainkan juga untuk seluruh manusia tanpa kriteria dan syarat agama. Keadilan dan kebaikan Islam adalah sama dan merata untuk semua manusia, apatah lagi terhadap umat

¹¹Muhammad ibn ‘Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid.*,Jil.I h. 340.

¹² Muhammad ibn ‘Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid.*,Jil.I h. 340

beragama, sejauh mereka menghargai kerukunan dan menghormati eksistensi umat Islam.¹³

Bagi Islam, semua anggota masyarakat, tanpa membedakan agama, memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama untuk menciptakan suasana kondusif bagi terwujudnya kerukunan, bekerjasama dan bersama-sama dalam kegiatan sosial demi kebaikan. Dalam hukum hidup bertetangga, misalnya, Islam tidak melihat perbedaan agama, semua tetangga, apapun agamanya, adalah saudara yang harus dihormati dan dijaga kepentingannya. Demikian, sebagai pembawa dan penebar rahmat bagi semesta, Islam sangat komit untuk senantiasa menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan damai dalam masyarakat heterogen multiagama. Sesuai dengan prinsip persaudaraan kemanusiaan universal, Islam tidak memiliki watak pemicu konflik sosial.

Oleh karena itu umat Islam dalam menjalin interaksi sosial tanpa perlu memandang status seseorang apakah muslim, kafir atau yang lainnya. Sebagaimana sebab turunnya ayat 8-9 dari surat al-Mumtahanah yang turun berkenaan dengan ibunya Asma binti Abu Bakar yang ketika itu dia dalam keadaan musyrik datang kepada Asma dengan membawakannya hadiah akan tetapi dia menolaknya bahkan tidak membiarakannya masuk maka turunlah ayat tersebut dan Nabi Saw memerintahkan Asma binti Abu Bakar untuk memperkenankan ibunya masuk dan berbuat baik kepada ibunya walaupun dia musyrik. Dari sebab turunnya inilah umat Islam tidak dilarang dan boleh menjalin interaksi sosial namun kendati demikian harus tetap ada batasan-batasan yang dipegang oleh umat Islam dalam menjalin interaksi dengan non-muslim.¹⁴

BATASAN-BATASAN DALAM BERAGAMA

Menurut Syaikh Nawawi al-Bantani dalam hal berinteraksi sosial terlebih lagi dengan yang berbeda agama, terdapat batasan-

¹³ Muhammad ibn ‘Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid.*, Jil.I, h.518.

¹⁴ Muhammad ibn ‘Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid.*, Jil.II, h.518.

batasan yang harus dipegang teguh dan diindahkkan oleh umat Islam. Agar supaya umat Islam dapat bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain dengan adanya batasan-batasan yang telah diatur dan dianjurkan oleh agama. Oleh karenanya Syaikh Nawawi membagi batasan-batasan toleransi antar umat beragama kedalam beberapa wilayah:

1. Wilayah Agama atau Aqidah

Islam merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang dan toleran oleh karenanya Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu berkasih sayang dan bersikap toleran baik itu kepada sesama atau kepada selain Islam. Namun dalam bertoleransi terdapat batasan-batasan yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam terlebih dalam wilayah agama atau aqidah, umat Islam diberi batasan dalam hal-hal tertentu seperti pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain dan tidak menghina agama dan sesembahan yang mereka sembah. Namun perlu digarisbawahi, pengakuan dan penghormatan ini bukan berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Melainkan Islam hanya mengimani keberadaan para Nabi dan Rasul sebelum Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Demikian pula Islam mengimani Kitab Suci-Kitab Suci yang diturunkan oleh Allah sebelum al-Qur'an, termasuk Taurat dan Injil yang menjadi Kitab Suci Yahudi dan Nasrani. Percaya kepada para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada Kitab Suci-Kitab Suci sebelum al-Qur'an adalah termasuk rukun iman dalam Islam.¹⁵

Namun jika itu sudah menyangkut masalah akidah yang mana itu murni hubungan manusia dengan Tuhan. Maka dalam hal ini tidak ada kata toleransi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an pun ditegaskan bahwa dalam perkara ibadah tidak boleh adanya campur aduk antar agama. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Kafirun ayat 1-6. Oleh karena itu umat Islam dalam masalah akidah dan ibadah tidak kata toleransi. Sebagaimana Syaikh Nawawi ungkapkan dalam kitabnya:

¹⁵Muhammad ibn 'Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid.*, Jil.I, h. 131.

إن دينكم الذي هو الإشراك مقصور لكم، و إن ديني الذي هو التوحيد مقصور لي.

“Sesungguhnya agama kalian adalah mensekutukan Allah yang dibatasi untuk kalian, dan agamaku adalah mentauhidkan-Nya yang dibatasi untukku.”¹⁶

2. Wilayah Sosial

Umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan umat lain, menghormati, dan saling tolong menolong dalam bingkai takwa kepada Allah Swt. Dalam tataran sosial, hubungan Umat Islam dengan non-Muslim tidak dibatasi, sepanjang hubungan itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Umat Islam dipersilahkan untuk berdagang, berbisnis, atau melakukan praktik sosial lain, selagi tetap dalam bingkai ajaran Islam. Jadi, batasan dalam bertoleransi dengan non muslim umat Islam diberi keleluasan menjalin hubungan baik dengan mereka non muslim selama mereka tidak memusuhi dan memerangi agama Islam.¹⁷

3. Wilayah Politik

Dalam masalah kepemimpinan baik itu kepemimpinan dalam rumah tangga atau pemimpin negara maka dalam hal ini umat Islam dilarang atau tidak diperbolehkan menjadikannya (non muslim) sebagai pemimpin karena hal itu akan merusak tatanan kehidupan umat Islam yang aman dan damai, dikarenakan jika mereka (non muslim) berkuasa atau menjadi pemimpin maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan terhadap rakyat yang dipimpin untuk mengikuti apa yang diperintahkan. Oleh karena itu toleransi dalam wilayah politik umat tidak boleh menjadikan non-muslim sebagai pemimpin. Sebagaimana Syaikh Nawawi ungkapkan dalam kitabnya bahwa:

لا تعتمدوا على الإستتصار بهم و لا تعاشرهم معاشرة الأحاباب

¹⁶Muhammad ibn ‘Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid.*, Jil.II, h.672 .

¹⁷ Muh}ammad Ibn ‘Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid.*, Jil. II, hal. 119-120.

“Janganlah kalian (umat Islam) bersandar kepada pertolongan mereka (non-muslim) dan bergaul dengan mereka seperti layaknya pergaulan kekasih.”¹⁸

Maka dari itu dalam menjalin interaksi sosial umat Islam diberi keleluasaan dalam menjalaninya namun kendati demikian dalam wilayah politik atau hal kepepmimpinan Syaikh Nawawi> dalam masalah ini membatasi dengan tidak boleh menjadikan non-muslim sebagai pemimpin karena hal ini akan timbul kekhawatiran yang dapat mendatangkan kemudratan, kerusakan, dan kehancuran terhadap agama Islam yang nantinya para penguasa yang non-muslim tersebut akan memaksa rakyat untuk mengikuti apa yang diperintahkan terlebih untuk keluar dari agama Islam atau murtad.

KESIMPULAN

Dalam jurnal ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Hakikat toleransi beragama menurut Syaikh Nawawi meliputi

Pertama, Tidak memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk agama Islam dalam artian memberi mereka kebebasan dalam menentukan keyaikkannya *kedua*, Tidak mencaci dan menghina agama dalam artian menghormati agama lain dengan tanpa mencaci atau mengolok-olok apa yang mereka sembah *Ketiga*, Menjalin *ukhuwwah al- Basyariah* dengan adanya batasan selama mereka tidak memerangi dan mengusir umat Islam dari negaranya sendiri.

b. Batasan-batasan toleransi beragama menurut Syaikh Nawawi terbagi dalam tiga wilayah:

Pertama, wilayah Agama atau aqidah, dalam hal ini umat Islam hanya mengakui eksistensi agama lain, namun pengakuan dan penghormatan ini bukan berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Melainkan Islam hanya mengimani keberadaan para Nabi dan Rasul sebelum Muhammad dan Kitab-kitab mereka.

¹⁸Muhammad Ibn ‘Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid.*, Jil. II, hal. 119-120.

Sedangkan dalam hal aqidah Islam dengan tegas menolak adanya toleransi sebagaimana ditegaskan dalam Qs. al-Kafirun. *Kedua*, wilayah Sosial, dalam hal ini umat Islam boleh berbisnis, jual beli dan mua'malah lainnya selama tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak yaitu Islam dan non Islam. *Ketiga*, wilayah politik, dalam hal ini umat Islam dilarang menjadikan selain Islam itu sebagai pemimpin baik itu pemimpin rumah tangga ataupun pemimpin negara.

DAFTAR PUSTAKA

Arwansyah dan Faisal Ahmad Shah, *Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam di Nusantara*, Jurnal: Kontekstualita, Vol. 30, No. 1, 2015.

Aizid, Rizem, *Biografi Ulama Nusantara*, Yogyakarta: Diva Press, 2016.

Armayanto, Harda, *Etika al-Qur'an Terhadap Non Muslim*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 9, no. 2, November 2013.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Hidayat, Nur, *Konsep Toleransi Beragama Dalam Pandangan Syekh Nawawi Banten*, Jurnal Budaya dan Agama, Sahaja, Volume 4 No. 2 Juli 2013.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/1512_24_indonesia_toleransi_agama. diakses pada tanggal 21 oktober 2017.

Masnida, *Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Darussalam: Jurnal Pendidikan , Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Volume VIII, No. 1 september 2016)

Nawawi, Muhammad ibn Umar al-Jawi, *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid*, Jil. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

_____, *Marah} Labid Li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid*, Jil. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.